



PUTUSAN

Nomor 25/Pdt.G/2016/PTA Mks

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat banding, dalam sidang musyawarah majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara Gugatan Waris antara :

H. Abdul Halim bin H. Mappe, umur 60 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Jalan Abdullah, Kelurahan Penrang, Kecamatan Watang Sawitto, Kabupaten Pinrang, dalam hal ini memberi kuasa kepada Saharuddin, S.H. dan Agus, S.H. , beralamat di jalan Tarakan Nomor 04, Kelurahan Ujung Sabbang, Kecamatan Ujung, Kota Pare-Pare, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 1 Oktober 2014 dengan Nomor Reg 67/PA/Prg/2014, sebagai **Penggugat / Pemanding;**

melawan

Hj. Nurung binti H. Mappe, agama Islam, pekerjaan URT, alamat jalan Ahmad Yani Nomor 39 Kabupaten Pinrang, sebagai **Tergugat I / Terbanding I**

Hj. Mutti binti Mappe, agama Islam, pekerjaan URT, alamat jalan Abdullah, Kelurahan Jaya, Kecamatan Watang Sawitto, Kabupaten Pinrang, sebagai **Tergugat II / Terbanding II**

Hj. Unga binti H. Mappe, agama Islam, pekerjaan URT, alamat Jalan DR. Wahidin Sudirowisodo No.113/ex jalan Pawelloi, Kelurahan Jaya, Kecamatan Watang Sawitto, Kabupaten Pinrang, sebagai **Tergugat III / Terbanding III**

Halaman 1 dari 8 hal Putusan No 25/Pdt.G/2016/PTA Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hj. Isa binti Mappe, agama Islam, pekerjaan URT, alamat jalan Dr. Wahidin Sudirowisodo, Kelurahan Jaya, Kecamatan watang Sawitto, Kabupaten Pinrang, sebagai **Tergugat IV/ Terbanding IV**

H. Akil bin H. Mappe, agama Islam, pekerjaan Swasta, alamat Lingkungan Bulu, Kabupaten Pinrang, sebagai **Tergugat V / Terbanding V**

H. Arifuddin alias Puddin bin Datta, agama Islam, pekerjaan Swasta, alamat jalan DR. Wahidin Sudirowisodo Nomor 115, Kelurahan Jaya, Kecamatan Watang Sawitto, Kabupaten Pinrang, sebagai **Tergugat VI / Terbanding VI**

Suardi bin H. Datta, agama Islam, pekerjaan Swasta, alamat jl. DR. Wahidin sudiriwisodo/ex jalan A. Pawelloi No.111, Kelurahan Jaya, Kecamatan Watang Sawitto, Kabupaten Pinrang, sebagai **Tergugat VII / Terbanding VII**

Dedy alias Edy bin H. Datta, agama Islam, pekerjaan Swasta, alamat jalan DR. Wahidin sudiriwisodo/ex jalan A. Pawelloi, Kelurahan Jaya, Kecamatan watang sawitto, Kabupaten Pinrang, sebagai **Tergugat VIII / Terbanding VIII**

Sudirman bin Datta, agama Islam, pekerjaan Swasta, alamat dahulu di Pinrang, sekarang tidak diketahui alamatnya di wilayah RI, sebagai **Tergugat IX / Terbanding IX** dalam hal ini Tergugat I sampai dengan Tergugat IX memberi kuasa kepada Abdullah, S.H. Perkerjaan Advokat dan Pengacara, Penasehat hukum, bertempat tinggal/berkantor di Komplek Perumahan Corawoli Blok. C No. 90 Pinrang, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 29 Januari 2015 dengan Nomor Reg12/PA/Prg/2015 selanjutnya disebut **Terbanding**,

Onding, Jenis kelamin laki-laki, agama Islam, pekerjaan tani, beralamat Kelurahan Jaya. Kecamatan Watang Sawitto, Kabupaten

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pinrang, selanjutnya disebut **Turut Tergugat I / turut Terbanding I :**

Wawang, Jenis kelamin laki-laki, agama Islam, pekerjaan tani, beralamat Kelurahan Jaya. Kecamatan Watang Sawitto, Kabupaten Pinrang, selanjutnya disebut **Turut Tergugat II / turut**

Terbanding II :

Bakri, Jenis kelamin laki-laki, agama Islam, pekerjaan tani, beralamat Kelurahan Jaya. Kecamatan Watang Sawitto, Kabupaten Pinrang, selanjutnya disebut **Turut Tergugat III / Turut Terbanding III :**

Ibolong, Jenis kelamin perempuan, agama Islam, pekerjaan tani, beralamat Kelurahan Jaya. Kecamatan Watang Sawitto, Kabupaten Pinrang selanjutnya disebut **Turut Tergugat IV / turut Terbanding IV ;**

Oba, Jenis kelamin perempuan, agama Islam, pekerjaan tani, beralamat Kelurahan Jaya. Kecamatan Watang Sawitto, Kabupaten Pinrang selanjutnya disebut **Turut Tergugat V / turut Terbanding V ;**

Sena, Jenis kelamin perempuan, agama Islam, pekerjaan tani, beralamat Kelurahan Jaya. Kecamatan Watang Sawitto, Kabupaten Pinrang selanjutnya disebut **Turut Tergugat VI / Turut Terbanding VI ;**

Iruna, Jenis kelamin perempuan, agama Islam, pekerjaan tani, beralamat Kelurahan Jaya. Kecamatan Watang Sawitto, Kabupaten Pinrang selanjutnya disebut **Turut Tergugat VII / Turut Terbanding VII ;**

Anti, Jenis kelamin perempuan, agama Islam, pekerjaan tani, beralamat Kelurahan Jaya. Kecamatan Watang Sawitto, Kabupaten Pinrang selanjutnya disebut **Turut Tergugat VIII / Turut Terbanding VIII ;**

Halaman 3 dari 8 hal Putusan No 25/Pdt.G/2016/PTA Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rais, Jenis kelamin Laki-laki, agama Islam, pekerjaan tani, beralamat Kelurahan Jaya. Kecamatan Watang Sawitto, Kabupaten Pinrang selanjutnya disebut **Turut Tergugat IX / Turut Terbanding IX** ;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari semua surat yang berhubungan dengan perkara ini.

DUDUK PERKARA

Mengutip uraian sebagaimana termuat dalam putusan Pengadilan Agama Pinrang Nomor 638/Pdt.G/2014/PA.Prg., tanggal 22 Oktober 2015 Masehi. yang bertepatan dengan tanggal 9 Muharram 1437 Hijriyah. yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima.
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 3.481.000,- (tiga juta empat ratus delapan puluh satu ribu rupiah).

Bahwa, terhadap putusan tersebut, Pembanding tidak puas dan mengajukan permohonan banding ke Pengadilan Tinggi Agama Makassar melalui Pengadilan Agama Pinrang sesuai Akta Permohonan Banding Nomor 638/Pdt.G/2014/PA.Prg, tanggal 3 November 2015 dan permohonan banding tersebut telah disampaikan kepada Terbanding sesuai Surat Pemberitahuan Pernyataan Banding Nomor 638/Pdt.G/2014/PA.Prg, tanggal 4 Januari 2016 ;

Bahwa, Pembanding tidak melengkapi permohonan bandingnya dengan memori banding sebagaimana surat pernyataan Panitera Pengadilan Agama Pinrang tidak memasukan memori banding Nomor 638/Pdt.G/2014/PA.Prg., tanggal 23 Desember 2015 ;

Bahwa, sebelum berkas banding dikirim ke Pengadilan Tinggi Agama kepada Pembanding dan Terbanding telah diberi kesempatan oleh Panitera Pengadilan Agama Pinrang untuk membaca dan memeriksa berkas namun Pembanding dan Terbanding tidak melakukan pemeriksaan berkas sesuai surat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keterangan tidak memeriksa berkas perkara banding Panitera Pengadilan Agama
Pinrang Nomor 638/Pdt.G/2014/PA.Prg, tanggal 27 Januari 2016 ;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding yang diajukan oleh Penggugat/Pembanding telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara-cara yang ditentukan dalam Undang-undang, maka permohonan banding tersebut dinyatakan dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim tingkat banding mempelajari dan meneliti dengan seksama berkas perkara yang terdiri dari berita acara sidang Pengadilan tingkat pertama, surat - surat bukti dan surat - surat lainnya yang berhubungan dengan perkara ini, serta keterangan saksi - saksi yang diajukan oleh pihak - pihak yang berperkara, juga salinan resmi putusan Pengadilan Agama Pinrang Nomor 638/Pdt.G/2014/PA.Prg, tanggal 22 Oktober 2015 Masehi, yang bertepatan dengan tanggal 9 Muharram 1437 Hijriyah. Majelis Hakim tingkat banding memberikan pertimbangan - pertimbangan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa berkenaan dengan apa yang telah dipertimbangkan dan diputus oleh Majelis Hakim tingkat pertama adalah sudah benar dan tepat karena didasarkan pada fakta peristiwa dan fakta hukum yang diperoleh selama proses persidangan yang bersumber dari bukti-bukti, serta telah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, maka Majelis Hakim tingkat banding berpendapat bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim tingkat pertama tersebut dapat dipertahankan, selanjutnya diambil alih oleh Majelis Hakim tingkat banding untuk dijadikan sebagai pertimbangannya sendiri dalam memutus perkara **a-quo**, dengan tambahan dan penyempurnaan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tingkat pertama telah mempertimbangkan dalam putusannya pada halaman 45 bahwa berhubung karena masih ada pihak yang belum dilibatkan dalam perkara ini yang seharusnya dilibatkan karena

Halaman 5 dari 8 hal Putusan No 25/Pdt.G/2016/PTA Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempunyai sertifikat Akta Hibah dan Akta Jual Beli sehingga pihak yang tidak dilibatkan tersebut secara hukum yang memiliki dan menguasai sebagian obyek sengketa tersebut karena telah terjadi peralihan kepemilikan yaitu Akta Jual Beli antara H. Nurung dengan Hj. Nasrah Jafar dengan Akta Jual Beli yang dibuat dihadapan PPAT Nomor 384/JB/X/2011, sementara Hj. Nasrah Jafar selaku Pembeli tidak dilibatkan dalam perkara ini; begitu juga Akta Hibah (Nomor 727/HB/IX/2014 dari Hj. Mutti (Tergugat II) kepada Rahmawati seluas 6.000 m2 dimana Rahmawati tidak dilibatkan juga selaku pihak dalam perkara ini; begitu juga akta Jual Beli dari Hj. Nurung kepada Irma Susanti seluas 774 m2 berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 10/JB/WS/VI/2009 tanggal 15 Juli 2009 dimana Irma Susanti selaku pihak pembeli tidak dilibatkan juga selaku pihak dalam perkara ini; begitu pula H. Ismail bin S Nurdin selaku pihak yang mendapat hibah dari Hj. Unga kepada H. Ismail S. Nurdin, berdasarkan Akta Hibah Nomor 751/HB/IX/2014 yang dibuat dihadapan PPAT tanggal 10 September 2014, juga H. Ismail S. Nurdin tersebut tidak dilibatkan sebagai pihak dalam perkara ini dan Akta Hibah Nomor 752/HB/IX/2014 tanggal 10 September 2014 dari Hj. Unga kepada Aprianda Septiyadi dimana Aprianda Septiyadi tidak dilibatkan dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa dalam perkara waris semua yang terlibat dalam masalah harta warisan apakah itu ahli waris atau bukan ahli waris harus turut dilibatkan dalam perkara waris, agar putusan pengadilan dapat dilaksanakan atau dieksekusi, karena penghukuman untuk menjalankan putusan hanya bisa di jatuhkan kepada pihak yang masuk dalam perkara tersebut sementara orang yang berada diluar perkara tersebut tidak bisa dihukum untuk menyerahkan atau mengosongkan obyek sengketa, karena itu gugatan waris yang diajukan oleh Penggugat/Pembanding kurang pihak (*Plurium litis consortium*), hal tersebut sesuai dengan putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1125 K/Pdt/1984 yang menyatakan bahwa pihak ketiga yang memperoleh hak harus digugat sebagai Tergugat ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan tambahan pertimbangan - pertimbangan tersebut di atas, maka Putusan Pengadilan Agama Pinrang Nomor 638/Pdt.G/2014/PA.Prg, tanggal 22 Oktober 2015 Masehi, yang bertepatan dengan tanggal 9 Muharram 1437 Hijriyah, dapat dipertahankan dan dikuatkan

Menimbang, bahwa sehubungan perkara ini masalah kewarisan berdasarkan ketentuan Pasal 192 ayat (1) Rbg. pihak Penggugat/Pembanding adalah pihak yang kalah, maka Penggugat/Pembanding dihukum untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding ;

Mengingat segala peraturan Perundang-Undangan yang berhubungan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Menyatakan, bahwa permohonan banding yang diajukan oleh Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi/Pembanding dapat diterima;
2. menguatkan putusan Pengadilan Agama Pinrang Nomor 638/Pdt.G/2014/PA. Prg., tanggal 22 Oktober 2015 Masehi, yang bertepatan dengan tanggal 9 Muharram 1437 Hijriyah ;
3. Membebaskan segala biaya yang timbul dalam perkara di tingkat banding kepada Penggugat / Pembanding sebesar Rp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Makassar pada hari Rabu tanggal 16 Maret 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 6 Jumadil akhir 1437 Hijriyah, yang dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh, Drs. H. Amiruddin Tjiama, S.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Suudi Azhary, Lc., S.H. dan Drs. Tata Sutayuga, S.H.,M.H., sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk berdasarkan penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Makassar Nomor 25/Pdt.G/2016/PTA Mks tanggal 4 Februari 2016 dengan dibantu oleh Drs. Ahmad Anas sebagai

Halaman 7 dari 8 hal Putusan No 25/Pdt.G/2016/PTA Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Agama Makassar, tanpa dihadiri oleh pihak-pihak yang berperkara.

Hakim Anggota

Ketua Majelis

ttd.

ttd.

Drs. H. Suudi Azhary, Lc., S.H.

Drs. H. Amiruddin Tjiama, S.H.

ttd.

Drs. Tata Sutayuga, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti

ttd.

Drs. Ahmad Anas

Perincian Biaya :

1. Redaksi : Rp 5.000,00
 2. Meterai : Rp 6.000,00
 3. Proses Penyelesaian Perkara : Rp139.000,00
- J u m l a h : Rp150.000,00

(seratus lima puluh ribu rupiah)

Untuk salinan

Wakil Panitera Pengadilan Tinggi Agama Makassar,

Drs.Abd. Razak.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)